




PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA GAMPONG

(APBG - P)

Tahun Anggaran 2019



**GAMPONG UJUNG BATEE
KECAMATAN PASIE RAJA
KABUPATEN ACEH SELATAN
2019**



KEUCHIK GAMPONG UJUNG BATEE
KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN

QANUN GAMPONG APBG - P
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEUCHIK GAMPONG UJUNG BATEE

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ketentuan pasal 34 ayat (5) Qanun kabupaten aceh selatan nomor 22 tahun 2012 tentang pemerintahan gampong. Dan ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana keuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong menjadi Qanun Gampong Ujung Batee (APBG - P);
 - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Rancangan Qanun Gampong Ujung Batee tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menjadi Qanun Gampong Ujung Batee tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Gampong Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkugan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanaan

- Alokasi Dana Gampong Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019;
 20. Qanun Gampong Ujung Batee Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Gampong Ujung Batee Tahun 2017 Nomor 1);
 21. Qanun Gampong Ujung Batee Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2019 (Lembaran Gampong Ujung Batee Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG UJUNG BATEE

Dan

KEUCHIK GAMPONG UJUNG BATEE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG UJUNG BATEE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG UJUNG BATEE TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Ujung Batee Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong		
a. Semula	Rp.	1.072.556.659,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	3.842.037,71
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.076.398.696,71</u>
2. Belanja Gampong		
a. Semula	Rp.	962.684.522,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	15.842.037,71
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>978.526.559,71</u>
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>97.872.137,00</u>
3. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	10.127.863,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>10.127.863,00</u>
4. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	120.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(12.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>108.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>(97.872.137,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBG – P;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan

Pasal 4

Keuchik Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG - P.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBG - P.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan



Keuchik Gampong dapat mendahului perubahan APBG dengan melakukan perubahan Qanun Gampong tentang Penjabaran APBG-P dan memberitahukannya kepada Tuha Peut Gampong.

Pasal 7

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dalam Lembaran Gampong Ujung Batee.

Ditetapkan di : UJUNG BATEE
Pada tanggal : 11 November 2019

**KEUCHIK GAMPONG,**

SAPUL

Diundangkan di : UJUNG BATEE
Pada tanggal : 11 Nopember 2019
SEKRETARIS GAMPONG UJUNG BATEE


LEMBARAN GAMPONG UJUNG BATEE NOMOR 05 TAHUN 2019

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG UJONG BATEE
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.071.241.980,00	1.073.876.286,00	2.634.316,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.314.679,00	2.522.400,71	1.207.721,71	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.072.556.659,00	1.076.398.686,71	3.842.037,71	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.129.922,00	358.809.500,71	(20.320.421,29)	
5.3.	Belanja Modal	431.154.600,00	467.154.300,00	36.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	162.459,00	162.459,00	
	JUMLAH BELANJA	962.684.522,00	978.526.559,71	15.842.037,71	
	SURPLUS / (DEFISIT)	109.872.137,00	97.872.137,00	(12.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.127.863,00	10.127.863,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.127.863,00	10.127.863,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	108.000.000,00	(12.000.000,00)	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	112.000.000,00	105.000.000,00	(7.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(109.872.137,00)	(97.872.137,00)	(12.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEJURUTAN KABUPATEN BATAK
 KEUCHEK UJUNG BATEE
 KEMENTERIAN PERKAWANAN
 UJUNG BATEE

KEJURUTAN KABUPATEN BATAK
 KEUCHEK GAMPONG
 SAMPUL

KEJURUTAN KABUPATEN BATAK
 KEUCHEK UJUNG BATEE
 KEMENTERIAN PERKAWANAN
 UJUNG BATEE

KEJURUTAN KABUPATEN BATAK
 KEUCHEK UJUNG BATEE
 KEMENTERIAN PERKAWANAN
 UJUNG BATEE

KEJURUTAN KABUPATEN BATAK
 KEUCHEK GAMPONG
 SAMPUL

KEJURUTAN KABUPATEN BATAK
 KEUCHEK UJUNG BATEE
 KEMENTERIAN PERKAWANAN
 UJUNG BATEE

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH GAMPONG UJONG BATEE
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.071.241.980,00	1.073.876.296,00	2.634.316,00	
4.2.1.	Dana Desa	804.115.000,00	804.115.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.373.114,00	10.007.430,00	2.634.316,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	259.753.866,00	259.753.866,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.314.679,00	2.522.400,71	1.207.721,71	
4.3.6.	Bunga Bank	1.314.679,00	2.522.400,71	1.207.721,71	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.072.556.659,00	1.076.398.696,71	3.842.037,71	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG				
1.1	Penyetenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong	310.704.522,00	360.415.700,00	49.711.178,00	
		214.461.947,00	227.278.800,00	12.816.953,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	127.920.000,00	127.920.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	99.720.000,00	99.720.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PF	23.474.054,00	36.292.800,00	12.818.746,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	23.474.054,00	36.292.800,00	12.818.746,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Tuha Peuet Gampong	34.680.000,00	34.680.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	34.680.000,00	34.680.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.06	Penyediaan Operasional Tuha Peulet Gampong (rapat, ATK, Makan Minum, i		7.612.793,00	7.611.000,00	(1.793,00)	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		7.612.793,00	7.611.000,00	(1.793,00)	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional Dusun		2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong		29.050.000,00	55.050.000,00	26.000.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong		9.050.000,00	35.050.000,00	26.000.000,00	
1.2.99	Belanja Modal		9.050.000,00	35.050.000,00	26.000.000,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Gampong secara Partisipatif		450.000,00	450.000,00	0,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa		450.000,00	450.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Penencanaan, Keuangan dan Pelaporan		52.942.675,00	63.836.900,00	10.894.225,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Gampong Lainnya (Musdus, rebug Gampo		4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Ferencaraan Gampong (RP/JMG/RKPG dll)		5.899.900,00	6.794.900,00	895.000,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		5.899.900,00	6.794.900,00	895.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ		3.857.775,00	3.857.000,00	(775,00)	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		3.857.775,00	3.857.000,00	(775,00)	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Keuchik, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat		8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Gampong		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilchik, Pemilihan Ka. Kewifayahan & Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4.90	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Gampong	6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.90	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & F	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	
1.4.99	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	518.955.000,00	506.915.000,00	(12.040.000,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	61.704.400,00	61.704.400,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Gamp	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.754.400,00	4.754.400,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.654.400,00	2.654.400,00	0,00	
2.1.02	Belanja Modal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
2.1.05	Belanja Modal	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	
2.1.99	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.250.600,00	379.250.600,00	0,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.04	Pereliharaan Jembatan Gampang		179.250.600,00	179.250.600,00	0,00	
2.3.04	Belanja Barang dan Jasa		8.056.000,00	8.056.000,00	0,00	
2.3.04	Belanja Modal		171.194.600,00	171.194.600,00	0,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kantor Keuchik, Balai Gampong/Ga		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.15	Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.3.15	Belanja Modal		192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		50.000.000,00	37.960.000,00	(12.040.000,00)	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong		50.000.000,00	37.960.000,00	(12.040.000,00)	
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa		50.000.000,00	37.960.000,00	(12.040.000,00)	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		96.525.000,00	94.525.000,00	(2.000.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong		6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa		6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
3.1.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.06	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		37.915.000,00	35.915.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		9.715.000,00	9.715.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		9.715.000,00	9.715.000,00	0,00	
3.2.90	Kegiatan Pembinaan Keagamaan		22.700.000,00	26.200.000,00	3.500.000,00	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa		19.200.000,00	22.700.000,00	3.500.000,00	
3.2.90	Belanja Modal		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa		5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.3.02	Belanja Barang dan Jasa		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Modal		8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GAMP		20.000.000,00	170.859,71	(19.829.140,29)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		20.000.000,00	170.859,71	(19.829.140,29)	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		20.000.000,00	170.859,71	(19.829.140,29)	
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	8.400,71	(19.991.599,29)	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	162.459,00	162.459,00	
	JUMLAH BELANJA		962.684.522,00	978.526.559,71	15.842.037,71	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1		4	5	6	7
2	3				
	SURPLUS / (DEFISIT)	109.872.137,00	97.872.137,00	(12.000.000,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.127.863,00	10.127.863,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.127.863,00	10.127.863,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	108.000.000,00	(12.000.000,00)	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	112.000.000,00	105.000.000,00	(7.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(109.872.137,00)	(97.872.137,00)	(12.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

UJUNG BATEE, 11 November 2019

KELUACHIK GAMPONG



BERITA ACARA
MUSYAWARAH GAMPONG PENETAPAN APBG - P GAMPONG TAHUN 2019

Berkaitan dengan Musrembang Penetapan Perubahan APBG Gampong Tahun 2019 di Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh pada :

Hari dan Tanggal : Senin 11 November 2019
Jam : 10 : 00 Wib
Tempat : Balai Musyawarah Gampong Ujung Batee

Telah diadakan acara musyawarah Gampong yang dihadiri oleh kepala Gampong, unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penetapan Perubahan anggaran pembangunan dan belanja gampong tahun 2019 (APBG)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Mustafa Yatmi (Ketua Tuha Peut)
Notulen : Rahmadi
Nara sumber : Asnidar (Pendamping Lokal Desa)
Ismuharjo (Pendamping Desa)


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Gampong dalam rangka penetapan Perubahan APBG Gampong Tahun 2019 yaitu :

1. Menetapkan Qanun Perubahan APBG Tahun 2019 Nomor 1
2. Menetapkan isi belanja dan Kegiatan yang akan di danai pada sumber APBG-P tahun 2019

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui

KEUCHIK UJUNG BATEE



SAIPUL

Ujung Batee, 11 November 2019



MUSTAFA YATMI

WAKIL MASYARAKAT


HERI SURIANI

**DAFTAR HADIR RAPAT
GAMPONG UJUNG BATEE**

Agenda Rapat :


1. ...MUSYAWARAH GAMPONG PENETAPAN APBD - P. GAMPONG TAHUN 2019
2.
3.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SAIPUL	KEUCHIK	1.	
2	RAHMADI	SEKGAM	2.	
3	Tgk. ISMAIL	IMAM CHIK	3.	
4	MUSTAFA YATMI	KETUA TUHA PEUT	4.	
5	TGK. M. HELMI	PERWAKILAN DAYAH	5.	
6	TGK. FALSAL	KHATIB	6.	
7	BAHRUDDIN. IS.	TOKOH MASYARAKAT	7.	
8	MUKHLIS	TOKOH PEMUDA	8.	
9	SUHAIMI	TO KOKH PEMUDA	9.	
10	Sudinman. B.		10.	
11	ZULKIRAM		11.	
12	TGK SULAIMAN	IMAM MUKIM TERANGAN	12.	
13	FADEI HS		13.	
14	MULNADI		14.	
15	HANAFIATI		15.	
16	Dezusamsuri		16.	
17	MASDUKHA.		17.	
18	Suhaimi		18.	
19	ISRA		19.	
20	SAKUL SAKO B		20.	
21	YUSBI		21.	
22	P L I M A N		22.	
23	ANMADI		23.	
24	HASAN BASRI		24.	
25	MAWARDI	DUSUN. UJUNG SIKHTAY	25.	
26	Bustami		26.	
27	Amryeddust.		27.	
28	SALALIN		28.	

29	TOLERANI		29		
30	NURMAHI		30		
31	ISDARULIAZ		31		
32	TISNAWATI		32		
33	YUNIATI		33		
34	RAJIDAH		34		
35	ASNIDAR	PLD	35		
36	ASNIAR		36		
37	BAIZURI		37		
38	TUSNAN		38		
39	HERI SURYANI	KETUA PEMUDA.	39		
40	SAMSIR		40		
41	MASRIADI		41		
42	MURDANI		42		
43	DINISYAKBATH		43		
44	SADLI		44		
45	ADA DARMAWAN	Kaw & Keuangan	45		
46	ADRIAN SHAWN		46		
47	JASMIANI	MASYARAKAT	47		
48	SAIPUL	Khawt Perencan	48		
49	HASBUL		49		
50	ISMAIL TK		50		
51	ZAHIDI		51		
52			52		

Di keluarkan di : Ujung Batee
 Pada Tanggal : 11 November 2019

Keuchik Ujung Batee


SAIPUL

